

**KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS  
PT MNC INVESTAMA Tbk.  
No. : 003/BHIT/LGL/I/16**

Keputusan Dewan Komisaris sebagai pengganti Rapat Dewan Komisaris ini dibuat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat 13 Anggaran Dasar PT MNC Investama Tbk. ("**Perseroan**") oleh seluruh Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang terdiri dari :

1. Hary Djaja, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Utama Perseroan;
2. Ratna Endang Soelistyawati, swasta, bertempat tinggal di Surabaya, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan;
3. Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan;
4. Liliana Tanaja, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Perseroan;
5. Darpito Pudyastungkoro, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan;
6. Kardinal Alamsyah Karim, swasta, bertempat tinggal di Jakarta, dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Komisaris Independen Perseroan.

(bersama-sama disebut "Para Anggota Dewan Komisaris")

Menunjuk kepada Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, Para Anggota Dewan Komisaris Perseroan memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Sony Widjaja sebagai Anggota Komite Audit Perseroan sesuai dengan Surat Pengunduran Diri yang berlaku efektif tanggal 31 Januari 2016.
2. Menyetujui untuk mengangkat Ibu Fransiska Therik selaku Anggota Komite Audit Perseroan terhitung sejak tanggal 1 Februari 2016. Sehingga susunan Komite Audit Perseroan yang baru adalah sebagai berikut:

Ketua : Kardinal Alamsyah Karim  
Anggota : Darpito Pudyastungkoro  
Anggota : Fransiska Therik

3. Menyetujui masa tugas Komite Audit Perseroan sampai dengan tanggal 3 Mei 2018.

4. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku termasuk Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal No. IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 dan Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor Kep: Kep-306/BEJ/07/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi.

Keputusan Dewan Komisaris ini telah diambil oleh Para Anggota Dewan Komisaris Perseroan di Jakarta pada tanggal 22 Januari 2016

**DEWAN KOMISARIS  
PT MNC INVESTAMA Tbk.**